



URGENSITATA KELOLA SDM PENDIDIKAN TINGGI

Negara Merekrut, Regulasi Absen

Kesenjangan Regulasi Tugas Belajar dan Dampaknya terhadap Hak Dosen Non-ASN Penerima Beasiswa PDDI 2025

DITUJUKAN KEPADA

**Menteri Pendidikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi RI
Kepala LLDIKTI Seluruh Indonesia**

PENULIS1

Deri Prayudi
Mahasiswa Program Doktor
Manajemen FPEB, Universitas
Pendidikan Indonesia

Penulis 2 dan 3

Tjutju Yuniarsih, Hady Siti Hadijah
Dosen Program Doktor Manajemen FPEB,
Universitas Pendidikan Indonesia

01

Ringkasan Eksekutif

Program PDDI 2025 membuka peluang bagi dosen non-ASN untuk melanjutkan studi doctoral melalui dua skema: Tugas Belajar penuh atau Tugas Belajar dengan tetap aktif melaksanakan Tri Dharma. Namun, tidak satu pun regulasi yang berlaku saat ini mengatur secara teknis dan mengikat pelaksanaan Tugas Belajar bagi dosen non-ASN dalam konteks beasiswa pemerintah.

Kekosongan regulasi ini berdampak langsung pada tiga aspek: ancaman terhadap karier dan angka kredit, hilangnya hak atas Tunjangan Profesi Dosen (TPD) selama masa studi, serta efek jera yang justru menghambat partisipasi dosen dalam program PDDI.

Policy brief ini merekomendasikan tiga tindakan berjenjang: penerbitan Peraturan Menteri khusus Tugas Belajar dosen non-ASN, penetapan petunjuk teknis BKD yang inklusif, serta standarisasi prosedur sertifikasi di seluruh wilayah LLDIKTI.

AKAR URGENSI

74,95%

dosen di Indonesia **belum bergelar doktor** — angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cermin nyata urgensi strategis program PDDI.

Sumber: Kemdiktisaintek & PDDIKTI, 2025 (diolah)

3

LAPIS KESENJANGAN REGULASI
YANG SALING MEMPERPARAH

Rp 3,6 Jt

POTENSI TPD/BULAN YANG HILANG
SELAMA MASA STUDI

3

REKOMENDASI KEBIJAKAN
BERJENJANG & TINDAKAN SEGERA

01

BAGIAN 1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dengan 74,95 persen dosen belum bergelar doktor, pemerintah menjadikan program PDDI 2025 sebagai instrumen percepatan kualifikasi akademik di perguruan tinggi. Program ini menawarkan fleksibilitas baru: dosen penerima beasiswa dapat memilih Tugas Belajar penuh atau tetap aktif melaksanakan Tri Dharma selama masa studi. Bagi dosen non-ASN, opsi kedua ini membuka peluang mempertahankan Tunjangan Profesi Dosen (TPD) sepanjang masa studi — sebuah insentif yang secara langsung memengaruhi keputusan mereka untuk berpartisipasi.

Persoalannya, fleksibilitas tersebut tidak ditopang kerangka regulasi yang memadai. Tidak ada satu pun regulasi yang secara eksplisit mengatur teknis pelaksanaan Tugas Belajar bagi dosen non-ASN dalam konteks beasiswa pemerintah. Kekosongan ini bukan persoalan teknis-administratif semata; ia menyentuh hak dasar dosen atas kepastian karier, tunjangan, dan perlindungan hukum selama menjalankan tugas negara. Bagian berikut mengidentifikasi tiga lapis kesenjangan regulasi yang menjadi akar permasalahan.

Tiga Lapis Kesenjangan Regulasi



Gambar 1. Tiga Lapis Kesenjangan Regulasi Tugas Belajar Dosen Non-ASN Penerima PDDI
Sumber: Analisis penulis berdasarkan kajian regulasi, 2026

02

BAGIAN KEDUA

Data & Fakta: Dampak Nyata terhadap Dosen Non-ASN



Gambar 2. Ilustrasi Dampak Nyata Kesenjangan Regulasi terhadap SDM Akademik (Dosen)
Sumber: Analisis & ilustrasi penulis, 2026

Kesenjangan regulasi ini bukan persoalan normatif abstrak. Dampaknya terukur pada tiga dimensi pengelolaan SDM dosen. **Pertama, pada dimensi karier:** tanpa panduan teknis konversi kegiatan studi ke komponen BKD, dosen yang menjalani Tugas Belajar berisiko ditolak angka kreditnya saat mengajukan kenaikan jabatan fungsional. **Kedua, pada dimensi tunjangan:** ketiadaan panduan seragam menyebabkan SK TPD dari LLDIKTI tidak dapat diterbitkan, sehingga dosen kehilangan tunjangan senilai Rp 2.995.000-Rp 3.608.400 per bulan selama masa studi. **Ketiga, pada dimensi retensi:** ketidakpastian administratif dan finansial ini justru menciptakan efek jera yang kontraproduktif bagi program PDDI sendiri, menghambat partisipasi dosen yang seharusnya menjadi target utama program.

■ Peta Kesenjangan Regulasi: Apa yang Ada versus Apa yang Dibutuhkan

Untuk membantu pengambil kebijakan memetakan persoalan secara presisi, tabel berikut menyandingkan cakupan regulasi yang sudah tersedia dengan kesenjangan yang masih tersisa pada setiap instrumen hukum dan kebijakan terkait Tugas Belajar dosen non-ASN.

Tabel 1. Peta Kesenjangan Regulasi Tugas Belajar Dosen Non-ASN Penerima PDDI

Regulasi / Instrumen	Cakupan yang Ada	Kesenjangan yang Tersisa
UU No. 14/2005 <i>Guru & Dosen</i>	Hak dosen atas pengembangan profesi dan pendidikan lanjut.	Tidak mengatur teknis Tugas Belajar dosen non-ASN.
Permendiknas No. 48/2009 <i>Tugas Belajar</i>	Pedoman Tugas Belajar lengkap untuk PNS Depdiknas.	Dosen non-ASN tidak tercakup; daya ikat hukumnya nihil.
Permendikstisaintek No. 52/2025 <i>Profesi, Karier, & Penghasilan Dosen</i>	BKD, promosi jabatan, sertifikasi dan tunjangan dosen tetap.	Belum ada juknis BKD khusus dosen PDDI Aktif Tri Dharma.
Panduan PDDI 2025 & Kebijakan LLDIKTI	Skema beasiswa dan prosedur pengaktifan serdos per wilayah.	Tidak mengatur implikasi BKD pasca-penetapan; implementasi belum seragam .

Sumber: Kompilasi dan analisis penulis berdasarkan kajian regulasi, 2026

Alternatif Solusi

Terdapat tiga alternatif kebijakan untuk merespons kesenjangan regulasi ini. Opsi pertama, mempertahankan kondisi saat ini (status quo), berarti membiarkan tiap LLDIKTI berjalan dengan interpretasi masing-masing. Opsi kedua, penguatan administratif parsial melalui surat edaran, lebih cepat diterapkan tetapi tidak mengikat secara hukum. Opsi ketiga yang direkomendasikan dalam policy brief ini adalah reformasi regulasi berjenjang: menerbitkan regulasi baru yang mengikat, dilengkapi petunjuk teknis operasional, dan distandarisasi implementasinya di seluruh wilayah.

Tabel 2. Perbandingan Alternatif Kebijakan Penanganan Kesenjangan Regulasi PDDI

Opsi Kebijakan	Kelebihan	Keterbatasan
Status Quo	Tidak memerlukan energi regulasi baru.	Memperlebar disparitas; dosen non-ASN tetap menanggung risiko.
Penguatan Administratif Parsial	Relatif cepat dilaksanakan.	Tidak mengikat secara hukum; tidak menyelesaikan akar masalah.
Reformasi Regulasi Berjenjang <i>(Direkomendasikan)</i>	Komprehensif, mengikat, melindungi hak dosen jangka panjang.	Membutuhkan koordinasi lintas-direktorat dan waktu penyusunan.

Sumber: Kompilasi dan analisis penulis berdasarkan peta kesenjangan regulasi, 2026

03

BAGIAN KETIGA

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis kesenjangan regulasi dan perbandingan alternatif kebijakan, policy brief ini merumuskan tiga rekomendasi berjenjang.

REKOMENDASI

R1

AKAR
MASALAH

UNTUK: MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Menerbitkan Peraturan Menteri khusus yang mengatur Tugas Belajar dosen non-ASN sebagai regulasi pelaksana UU No. 14/2005. Peraturan ini minimal memuat definisi operasional skema Tugas Belajar, hak dan kewajiban dosen selama masa studi (termasuk hak atas TPD), ekuivalensi kegiatan studi terhadap komponen BKD, serta perlindungan karier dan jabatan fungsional

REKOMENDASI

R2

INSTRUMEN
TEKNIS

UNTUK: TIM PENYUSUN JUKNIS BKD KEMDIKTISAINTEK

Menetapkan petunjuk teknis BKD yang secara tegas mengakomodasi dosen Tugas Belajar Aktif Tri Dharma, dengan pengakuan laporan progress studi di SISTER setara 12 SKS per semester. Ketentuan ini berlaku nasional dan diterbitkan paling lambat bersamaan dengan panduan PDDI berikutnya.

REKOMENDASI

R3

STANDARISASI

UNTUK: DIRJEN PENDIDIKAN TINGGI & SELURUH KEPALA LLDIKTI

Menerbitkan surat koordinasi yang menyeragamkan prosedur pengaktifan sertifikasi dosen selama Tugas Belajar di seluruh wilayah LLDIKTI, mencakup standar dokumen, kalender pengajuan nasional, dan mekanisme pengaduan bagi dosen yang haknya tidak terpenuhi.

Daftar Pustaka

- Kementerian Pendidikan Nasional. (2009). *Permendiknas No. 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kemdiknas.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Permendikbudristek No. 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen*. Jakarta. [Dicabut oleh Permendiktisaintek No. 52/2025].
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2025a). *Keputusan Menteri No. 53/B/KPT/2025 tentang Persyaratan Sertifikasi Dosen*. Jakarta: Kemdiktisaintek.
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2025b). *Keputusan Menteri No. 63/M/KEP/2025 tentang Klasifikasi Status Dosen*. Jakarta: Kemdiktisaintek.
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2025c). *Permendiktisaintek No. 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen*. Jakarta: Kemdiktisaintek.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2017). *Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor*. Jakarta.
- LLDIKTI Wilayah IV. (2025). *Pemberitahuan Mekanisme Pengaktifan Sertifikasi Dosen dan Pelaporan Pelaksanaan Studi Lanjut Dosen*. Bandung: LLDIKTI Wilayah IV.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi. (2025). *Buku Panduan Pendaftaran Beasiswa Program Doktor untuk Dosen Indonesia (PDDI) Tahun 2025*. Jakarta: PPAPT Kemdiktisaintek.